

Pengadilan Negeri Subang

JL. Mayor Jenderal Sutoyo No.1, Karanganyar, Subang, Subang Regency, West Java 41211
41211 0260411220

<https://pn-subang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Perkara Perdata Gugatan/Bantahan

No. SK :

Persyaratan

1. Bagi Advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar bisa langsung mendaftarkan Gugatan melalui akun ecourt
2. Bagi Penggugat Non- Advokat (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, dan Kuasa Insidentil)
3. Soft copy Surat Gugatan dalam format doc/rtf dan soft copy Surat
4. Gugatan yang sudah di tanda tangani dalam format pdf.
5. Soft copy bukti awal Gugatan dalam format pdf.
6. KTP atau Identitas Penggugat.
7. Alamat email.
8. Nomor Rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas pelayanan ecourt.
2. Petugas pelayanan ecourt melakukan registrasi akun pengguna lain Penggugat.
3. Penggugat melakukan login pendaftaran Gugatan dengan dibantu Petugas layanan ecourt menggunakan akun pengguna yang telah diregistrasi.
4. Penggugat mendapatkan perhitungan panjar biaya perkara dan virtual account untuk melakukan pembayaran.
5. Informasi nomor perkara akan diinformasikan melalui email Penggugat setelah Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara.
6. Surat Gugatan Asli diserahkan pada saat persidangan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengadilan Negeri Subang

JL. Mayor Jenderal Sutoyo No.1, Karanganyar, Subang, Subang Regency, West Java 41211

41211 0260411220

<https://pn-subang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Subang

1. Putusan

Pengaduan Layanan

SIWAS